

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Zonasi waktu berdagang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima belum ditaati oleh pedagang dan pembeli di pasar tumpah Ciroyom sebagai akibat dari lemahnya efektivitas hukum, baik substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum yang lemah diindikasikan dari belum jelasnya ruang lingkup fungsi penegakan hukum dari SATPOL PP dalam aturan, khususnya tentang pengawasan PKL terhadap zonasi waktu berdagang di pasar tumpah yang masuk dalam zona kuning. Struktur hukum yang lemah diindikasikan dari kurangnya ketegasan SATPOL PP dalam penegakan hukum dengan tidak diterapkannya pemberian sanksi bagi pedagang dan pembeli yang melanggar aturan zonasi waktu serta rendahnya dukungan SDM dan sarana-prasarana yang dibutuhkan. Secara internal, budaya hukum yang lemah diindikasikan dari rendahnya kesadaran hukum aparat SATPOL PP dalam indikator sikap dan perilaku hukum terhadap aturan zonasi waktu berdagang. Sedangkan secara eksternal, budaya hukum yang lemah diindikasikan dari rendahnya kesadaran hukum pedagang kaki lima dalam indikator pemahaman, sikap dan perilaku hukum, serta rendahnya kesadaran hukum pembeli dalam indikator pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum.
2. Peran SATPOL PP dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima mengenai zonasi waktu berdagang di pasar tumpah Ciroyom masih terbatas, baik secara preventif maupun represif. Selain kurang melakukan pengawasan dipatuhinya aturan zonasi waktu berdagang, SATPOL PP juga belum pernah melakukan penindakan/pemberian sanksi pada pedagang dan pembeli yang melanggar. Penegakan aturan zonasi waktu sebatas himbauan pada pedagang yang masih berdagang setelah waktu yang ditentukan untuk menghentikan aktivitasnya

dan membereskan tempat berdagangnya. Tidak ada himbauan pada pedagang untuk tidak berdagang sebelum waktu yang ditentukan.

## 5.2 Saran

Kepada Legislator:

1. Merevisi fungsi SATPOL PP sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 yang terbatas pada penegakan saja dan memperluasnya dengan menambahkan pengawasan dan pengendalian dalam bentuk himbauan dan sosialisasi.
2. Merevisi pengawasan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 yang tidak secara tegas menunjuk SATPOL PP sebagai satuan tugas khusus yang dimaksud yang diwajibkan untuk melaksanakan pengawasan.
3. Merevisi pengawasan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 yang hanya terbatas pada *zero growth* (tidak adanya penambahan jumlah pedagang) dan Surat Tanda Pengenal Berjualan (STPB) saja namun diperluas dengan menambahkan pengawasan zonasi waktu.
4. Merevisi pengawasan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur waktu pengawasan di zona kuning menjadi sebagaimana di zona merah yaitu pengawasan rutin setiap hari, yang dilakukan sebelum awal dan akhir waktu boleh berdagang.

Kepada Walikota:

1. Memposisikan SATPOL PP sebagai perangkat daerah yang penting dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tegaknya Peraturan daerah, terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman, dan terselenggaranya perlindungan masyarakat di daerah; serta meningkatkan kontrol atas peran SATPOL PP dalam pelaksanaan tugas tersebut.

2. Memberi jeda penegakan hukum hingga batas waktu yang ditentukan untuk penyelesaian pendataan dan penerbitan Surat Tanda Pengenal Berjualan (STPB) pada seluruh PKL yang berdagang di pasar tumpah Ciroyom.
3. Meningkatkan pengawasan atas penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 oleh SATPOL PP.

Kepada SATPOL PP:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM, sebagai satuan tugas khusus yang berperan dalam pembinaan PKL, untuk segera menyelesaikan identifikasi PKL yang diikuti dengan penerbitan Tanda Pengenal Berjualan (TPB) bagi seluruh PKL yang berdagang di pasar tumpah Ciroyom. Adanya kepemilikan STPB pada setiap PKL akan memudahkan SATPOL PP dalam melakukan penegakan hukum bagi PKL yang melanggar zonasi waktu berdagang sesuai prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011.
2. Meningkatkan pengawasan terpenuhinya zonasi waktu berdagang dengan melakukan pengawasan sebelum batas waktu yang diperbolehkan atau sebelum pukul 22.00 WIB dan memastikan bahwa kondisi jalan yang digunakan telah kembali normal pada pukul 06.00 WIB.
3. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan untuk peningkatan kualitas SDM agar dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penegakan Peraturan daerah dengan berpedoman pada standar operasional prosedur SATPOL PP dan kode etik Polisi Pamong Praja yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, khususnya untuk menjadi Polisi Pamong Praja sebagaimana motto SATPOL PP, yaitu: “Praja Wibawa” – “Polisi Pamong Praja yang Mengayomi dan Menegakkan Bangsa” dengan pendekatan yang humanis, persuasif, tegas serta jujur tidak melakukan serta tidak menyuruh melakukan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi.
4. Sosialisasi peran pada SATPOL PP dalam penegakan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 perihal zonasi waktu yang saat ini hanya berfokus pada upaya represif namun kurang dalam upaya preventif. Upaya represif perlu diiringi dengan upaya preventif melalui himbuan dan sosialisasi isi, maksud,

tujuan, dan sanksi aturan zonasi waktu pada pedagang dan pembeli serta dampak pelanggarannya bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Demikian pula upaya preventif melalui koordinasi dengan badan/dinas terkait, khususnya Dinas UMKM sebagai penerbit STPB.

5. Pemasangan plang-plang rambu waktu operasional pasar tumpah Ciroyom yang dapat difungsikan pula menjadi pembatas wilayah berdagang pasar tumpah Ciroyom agar tidak meluas dari area yang telah diatur.

Kepada Pedagang dan Pembeli:

Berdagang dan membeli sesuai aturan zonasi waktu, tidak berjual-beli lebih awal dan atau melebihi dari jam yang telah ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 4

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik Polisi Pamong Praja Berita Negara Tahun 2023 Nomor 800

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas

### Buku

Akyas Azhari, *Psikologi Umum dan Perkembangan*, Jakarta: Teraju, 2007.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk Menentukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Medan : Refika, 2018.

Idup Suhady, *Kepemerintahan yang Baik*. (Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II, Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia). 2009.

JJ Rizal, Wilson, Lili Irianti Mala, et al. *Menguak Pasar Tradisional Indonesia*. Jakarta : Mardi Mulyo, 2012.

Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Depok : Raja Grafindo Persada, 2011.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok : Raja Grafindo Persada, 2008.

Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial The Legal System A Social Science Perspective*. Bandung : Nusamedia, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

S.Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bandung: Jemmers, 1982.

Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia UI-Press, 1982.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bandung : Raja Grafindo, 2010.

Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998

Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*, Yogyakarta, Kreasi Total Media

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986.

### **Jurnal dan penelitian**

Acep Rohendi, *Efektifitas Peraturan Daerah Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Mendukung Kota Bandung Sebagai Tujuan Wisata*, Jurnal Selisik, (Vol. 2, No. 4, 2016).

Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIS, (Vol.10 Nomor 1, 2014).

Sadhu Bagas Suratno, *Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Lentera Hukum, (Vol. 4. Issued 3, 2017).

Gamal Abdul Nasir, *Kekosongan hukum dan percepatan perkembangan masyarakat*, Jurnal Hukum Replik, (Vol. 5.No.2 Issued September, 2017).

Wijaya, Rinta Nervindya, *Kekosongan Hukum Pengaturan Ojek Online Dalam Perspektif Hukum Perizinan*. Thesis, (2018) Universitas Brawijaya.

Ardianti Permata Ayu, *Representasi Pasar Tumpah Di Suryakencana Bogor Sebagai Realitas Sosial*, Jurnal Nasional CIKINI Volume 5 no.2 Desember 20019–Mei 2020

## Internet

*Asian Development Bank Research* Dikutip melalui artikel oleh Gilang Ramadhan, Bandung Kota termacet se-Indonesia, kalahkan Jakarta dan Surabaya. <https://tirto.id/bandung-kota-termacet-se-indonesia-kalahkan-jakarta-dan-surabaya-ejmv> (terakhir diakses pada 8 November 2021).

bandung.go.id, Walikota Resmikan Dimulainya Pembangunan Pasar Andir. <https://www.bandung.go.id/news/read/41/walikota-resmikan-dimulainya-pembangunan-pasar-andir> (terakhir diakses 2 Oktober 2023)

Dinas Bina Marga Kota Bandung, Daftar Ruas jalan Menurut Hirarki Dinas Bina Marga Kota Bandung. <https://dokumen.tips/documents/daftar-ruas-jalan-menurut-hirarki.html?page=2> (terakhir diakses 2 Oktober 2023)

Oris Riswan, 50 Titik Macet Kota Bandung dan Penyebabnya. <https://news.okezone.com/read/2013/11/13/526/896135/50-titik-macet-di-kota-bandung-dan-penyebabnya-bagian-ii> (terakhir diakses 6 Desember, 2021).

Rifki Abdul Fahmi, Pasar Tumpah di Bandung Bisa Diatur Dengan Baik Jika Semua Pihak Punya Komitmen. <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/mapay-kota/pr-13346101/pasar-tumpah-di-kota-bandung-bisa-diatur-dengan-baik-jika-semua-pihak-punya-komitmen> (terakhir diakses 6 Desember, 2021).

Yohana Artha Uly, Menteri Perhubungan:Kemacetan di Perkotaan Hambat Perekonomian, <https://money.kompas.com/read/2020/08/05/150600726/menhub--kemacetan-di-perkotaan-hambat-pertumbuhan-ekonomi-> (terakhir diakses pada 8 November 2021).